



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/ 2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DENISIUS BEY;**
Tempat lahir : Nifu'ue;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nunoni, RT. 05 RW. 05 Desa
Meusin, Kecamatan Boking,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMP (tidak berijazah);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ALO AMBRI SORIS BENU alias**
RIFALDO BENU;
Tempat lahir : Oepoi;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04 RW.04Desa Meusin,
Kecamatan Boking, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMA (berijazah);

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe



Terdakwa III

Nama Lengkap : **PACE NAITNAFA**
Tempat lahir : Nifu'ue
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nunoni, RT. 05 RW. 04 Desa
Meusin, Kecamatan Boking,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 43/ Pid.B/2022/PN Soe tanggal 05 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/ Pid.B/2022/PN Soe tanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DENISIUS BEY, TERDAKWA II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan TERDAKWA III PACE NAITNAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I DENISIUS BEY, TERDAKWA II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan TERDAKWA III PACE NAITNAFA, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan, membebaskan kepada Para Terdakwa, masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka, **Terdakwa I DENISIUS BEY, Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat Oe'kaem, Desa Meusin Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Pukul.11.00 Wita, saat **korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Pasar Boking, dimana sepeda motor yang dikendarai korban menyalip sepeda motor **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang saat itu baru menurunkan penumpang ojeknya di Pasar Boking, yang mana korban nyaris menabrak **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara memutar posisi sepeda motornya untuk diparkir. Sehingga **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** langsung berteriak kearah korban dengan berkata "lia saya ada putar motor, jangan kasi menuju motor di saya" (Bahasa Indonesia: *sudah lihat saya sedang memutar sepeda motor, jangan kamu arahkan sepeda motor kamu ke arah saya*).



korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** kemudian berkata **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** "kenapa? Sonde puas ko?" (Bahasa Indonesia : Kenapa, Kamu tidak puas?).

Saat itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** tidak menanggapi korban lagi, dan langsung memarkir sepeda motornya, kemudian berjalan masuk ke dalam Pasar Boking untuk mencari penumpang.

Bahwa kemudian di dalam pasar, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bertemu dengan teman-temannya yaitu **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, lalu sambil menunjuk ke arah korban, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memberitahukan kepada **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** bahwa korban (orang yang saat itu ditunjuknya) hampir menabrak dirinya.

Setelah itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bersama dengan **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** pergi ke Oe'kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking untuk mencegat korban.

Bahwa selanjutnya, saat korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** melintas menggunakan sepeda motor di jalur jalan Oe'kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, korban melihat **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** sementara berdiri di tepi jalan dimana **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** terlihat sedang menggenggam batu pada kedua tangannya, sehingga saat **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** berdiri ditengah jalan mencegat korban, korban pun menghentikan sepeda motornya, dimana **Terdakwa I DENISIUS BEY** tanpa berkata apa-apa langsung loncat dan menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada wajah korban, setelah itu **Terdakwa I DENISIUS BEY** kembali memukul korban menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian turun dari atas sepeda motor, dimana **Terdakwa III PACE NAITNAFA** langsung memukuli korban pada bagian wajah korban, dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali. Lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara menggenggam batu pada kedua tangannya, kemudian melepaskan batu dalam genggam tangan kirinya, lalu dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban pada bagian pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban lagi menggunakan batu tersebut pada tangan kanannya yang mengena pada kepala bagian belakang korban, hingga akhirnya korban pingsan dan terjatuh ke aspal jalan.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Beby P. Tanesia, dokter pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Pukul.15.20 Wita, dengan hasil :

- ✓ Tampak luka memar pada dahi, dua centimeter diatas alis mata kanan, luka memanjang ke arah alis mata kiri empat centimeter dan lebar tiga centimeter, bentuk luka tidak beraturan;
- ✓ Tampak luka memar pada kepala belakang, lima centimeter dari tengkuk dengan ukuran panjang luka tiga centimeter kali satu centimeter;
- ✓ Tampak luka memar pada tulang pipi kanan, tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- ✓ Tampak luka robek pada tulang pipi kanan ukuran satu centimeter, letak tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan dibawah kulit;

Hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka, **Terdakwa I DENISIUS BEY, Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat Oe'kaem, Desa Meusin Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Pukul.11.00 Wita, saat **korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Pasar Boking, dimana sepeda motor yang dikendarai korban menyalip sepeda motor **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang saat itu baru menurunkan penumpang ojeknya di Pasar Boking, yang mana korban nyaris menabrak **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara memutar posisi sepeda motornya untuk diparkir.

Sehingga **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** langsung berteriak kearah korban dengan berkata "lia saya ada putar motor, jangan kasi menuju motor di saya" (Bahasa Indonesia: *sudah lihat saya sedang memutar sepeda motor, jangan kamu arahkan sepeda motor kamu ke arah saya*).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe



korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** kemudian berkata **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** “kenapa? Sonde puas ko?” (Bahasa Indonesia : Kenapa, Kamu tidak puas?).

Saat itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** tidak menanggapi korban lagi, dan langsung memarkir sepeda motornya, kemudian berjalan masuk ke dalam Pasar Boking untuk mencari penumpang.

Bahwa kemudian di dalam pasar, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bertemu dengan teman-temannya yaitu **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, lalu sambil menunjuk ke arah korban, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memberitahukan kepada **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** bahwa korban (orang yang saat itu ditunjuknya) hampir menabrak dirinya.

Setelah itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bersama dengan **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** pergi ke Oe’kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking untuk mencegat korban.

Bahwa selanjutnya, saat korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** melintas menggunakan sepeda motor di jalur jalan Oe’kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, korban melihat **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** sementara berdiri di tepi jalan dimana **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** terlihat sedang menggenggam batu pada kedua tangannya, sehingga saat **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** berdiri ditengah jalan mencegat korban, korban pun menghentikan sepeda motornya, dimana **Terdakwa I DENISIUS BEY** tanpa berkata apa-apa langsung loncat dan menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada wajah korban, setelah itu **Terdakwa I DENISIUS BEY** kembali memukul korban menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban



kemudian turun dari atas sepeda motor, dimana **Terdakwa III PACE NAITNAFA** langsung memukul korban pada bagian wajah korban, dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali. Lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara menggenggam batu pada kedua tangannya, kemudian melepaskan batu dalam genggam tangan kirinya, lalu dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban pada bagian pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban lagi menggunakan batu tersebut pada tangan kanannya yang mengena pada kepala bagian belakang korban, hingga akhirnya korban pingsan dan terjatuh ke aspal jalan.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Beby P. Tanesia, dokter pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Pukul.15.20 Wita, dengan hasil :

- ✓ Tampak luka memar pada dahi, dua centimeter diatas alis mata kanan, luka memanjang ke arah alis mata kiri empat centimeter dan lebar tiga centimeter, bentuk luka tidak beraturan;
- ✓ Tampak luka memar pada kepala belakang, lima centimeter dari tengkuk dengan ukuran panjang luka tiga centimeter kali satu centimeter;
- ✓ Tampak luka memar pada tulang pipi kanan, tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- ✓ Tampak luka robek pada tulang pipi kanan ukuran satu centimeter, letak tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan dibawah kulit.;

Hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frengkilus Lopsau, di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berawal ketika Saksi pulang dari pasar Boking menggunakan sepeda motor ketika sampai di tempat kejadian Para Terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan ke arah Saksi untuk berhenti, Saksi lalu berhenti namun sebelum Saksi turun dari sepeda motor, terdakwa Denisius Bei sudah lompat dan tendang Saksi menggunakan kaki kanan mengenai kening Saksi dan ketika Saksi turun dari sepeda motor terdakwa Pace Naitnafa memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal berulang kali ke arah kening Saksi kemudian datang terdakwa Rinaldo Benu sambil memegang sebuah batu berukuran genggam orang dewasa dan langsung memukul Saksi menggunakan batu tersebut mengenai pelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang Saksi sehingga Saksi jatuh dan pingsan dan ketika Saksi siuman Saksi melihat sudah ada Yermia Tanaem dan Ari Atto dan tidak lama kemudian datang Polisi dari Polsek Boking dan membawa Saksi ke Polsek Boking untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa Denisius Bei tendang 1 (satu) kali, terdakwa Pace Naitnafa pukul berulang kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dan terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaldo Benu pukul 2 (dua) menggunakan batu berukuran genggam tangan orang dewasa;

- Bahwa Saksi mengalami luka tapi tidak sampai dijahit, Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan setelah pulang 1 (satu) minggu kemudian Saksi sudah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa dan tanggal 6 Februari Saksi sudah pergi mencari pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Arimatia Atto, di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian yang Saksi tahu. Ketika Saksi lewat di tempat kejadian Saksi melihat korban Frengkilius Lopsau sementara berdiri dengan beberapa temannya di pinggir jalan dan Saksi mendengar pembicaraan bilang "kita tunggu siapa saja yang lewat kita pukul" sehingga Saksi berinisiatif melaporkan ke Polsek Boking dan tidak lama kemudian Petugas datang dan membawa korban Frengkilius Lopsau ke Polsek Boking dan Saksi juga meneruskan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak berani namun setelah petugas datang baru Saksi melihat korban Frengkilius Lopsau dari dekat dan Saksi lihat korban Frengkilius Lopsau mengalami bengkak dan memar di kening, pelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran masing-masing Terdakwa dalam kejadian tersebut karena Saksi tidak melihat, Saksi sampai di tempat kejadian setelah terjadi penganiayaan terhadap korban Frengkilius Lopsau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rifaldo Benu dan Pace Naitnafa yang melakukan penganiayaan dan Frengkilius Lopsau yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Frengkilius Lopsau karena korban Frengkilius Lopsau menggag-gas sepeda motomnya di depan Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan terdakwa Rifaldo Benu dan terdakwa Pace Naitnafa sedang berada di pasar Boking, saat itu terlihat korban Frengkilius Lopsau menggag-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Rifaldo Benu mengajak Terdakwa dengan terdakwa Pace Naitnafa untuk menunggu korban Frengkilius Lopsau di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di tempat kejadian datang korban Frengkilius Lopsau dengan mengendarai sepeda motomnya, terdakwa Rifaldo Benu lalu berdiri di tengah jalan dan menghalangi korban Frengkilius Lopsau sambil memegang batu sehingga korban Frengkilius Lopsau berhenti, saat sepeda motor korban Frengkilius Lopsau sudah berhenti terdakwa Rifaldo Benu langsung memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu mengenai kening korban Frengkilius Lopsau kemudian terdakwa Rifaldo Benu melepas batu yang dipegang dan memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai wajah dan kepala kemudian Terdakwa juga menendang korban Frengkilius Lopsau mengenai punggung sampai korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan dalam posisi korban Frengkilius Lopsau terjatuh, Terdakwa, terdakwa Rifaldo Benu bersama dengan terdakwa Pace Naitnafa terus memukul korban Frengkilius Lopsau mengenai wajah dan kepala;
- Bahwa Terdakwa menendang korban Frengkilius Lopsau sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Frengkilius Lopsau menyebabkan korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan bersama terdakwa Rifaldo Benu dan terdakwa Pace Naitnafa memukul korban Frengkilius Lopsau berulang kali menggunakan kedua tangan terkepal disaat korban Frengkilius Lopsau terjatuh, terdakwa Rifaldo Benu memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu 1 (satu) kali dan memukul korban Frengkilius Lopsau berulang kali menggunakan kedua tangan yang terkepal dan bersama dengan Terdakwa dan Pace Naitnafa memukul korban Frengkilius Lopsau berulang kali menggunakan kedua tangan yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepal saat korban Frengkilius Lopsau terjatuh, terdakwa Pace Naitnafa memukul korban Frengkilius Lopsau bersama dengan Terdakwa dan terdakwa Rifaldo Benu disaat korban Frengkilius Lopsau terjatuh;

- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Denisius Bei dan Pace Naitnafa yang melakukan penganiayaan dan Frengkilius Lopsau yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Frengkilius Lopsau karena korban Frengkilius Lopsau menggag-gas sepeda motomya di depan terdakwa Denisius Bei;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan terdakwa Denisius Bei dan terdakwa Pace Naitnafa sedang berada di pasar Boking, saat itu terlihat korban Frengkilius Lopsau menggag-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa mengajak terdakwa Denisius Bei dengan terdakwa Pace Naitnafa untuk menunggu korban Frengkilius Lopsau di tempat kejadian;
- Bahwa setelah berada di tempat kejadian datang korban Frengkilius Lopsau dengan mengendarai sepeda motomya, Terdakwa lalu berdiri di tengah jalan dan menghalangi korban Frengkilius Lopsau sambil memegang batu sehingga korban Frengkilius Lopsau berhenti, saat sepeda motor korban Frengkilius Lopsau sudah berhenti Terdakwa langsung memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu mengenai kening korban Frengkilius Lopsau kemudian Terdakwa lepas batu yang Terdakwa pegang dan memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai wajah dan kepala kemudian terdakwa Denisius Bei juga menendang korban Frengkilius Lopsau mengenai punggung sampai korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan dalam posisi korban Frengkilius Lopsau terjatuh, Terdakwa, terdakwa Denisius Bei bersama dengan terdakwa Pace Naitnafa terus memukul korban Frengkilius Lopsau mengenai wajah dan kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu 1 (satu) kali dan memukul korban Frengkilius Lopsau berulang kali menggunakan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan yang terkepal dan bersama terdakwa Denisius Bei dan terdakwa Pace Naitnafa memukul korban Frengkilius Lopsau berulang kali menggunakan kedua tangan terkepal disaat korban Frengkilius Lopsau terjatuh, terdakwa Denisius Bei menendang korban Frengkilius Lopsau sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Frengkilius Lopsau menyebabkan korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan bersama dengan Terdakwa dan Pace Naitnafa memukul korban Frengkilius Lopsau berulang kali menggunakan kedua tangan yang dikepal saat korban Frengkilius Lopsau terjatuh, terdakwa Pace Naitnafa memukul korban Frengkilius Lopsau bersama dengan Terdakwa dan terdakwa Denisius Bei disaat korban Frengkilius Lopsau terjatuh;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Denisius Bei dan Rifaldo Benu yang melakukan penganiayaan dan Frengkilius Lopsau yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Frengkilius Lopsau karena korban Frengkilius Lopsau menggag-gas sepeda motornya di depan terdakwa Rifaldo Benu;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan terdakwa Denisius Benu dan terdakwa Rifaldo Benu sedang berada di pasar Boking, saat itu terlihat korban Frengkilius Lopsau menggag-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Rifaldo Benu mengajak Terdakwa dengan terdakwa Denisius Bei untuk menunggu korban Frengkilius Lopsau di tempat kejadian;
- Bahwa setelah berada di tempat kejadian datang korban Frengkilius Lopsau dengan mengendarai sepeda motornya, terdakwa Rifaldo Benu lalu berdiri di tengah jalan dan menghalangi korban Frengkilius Lopsau sambil memegang batu sehingga korban Frengkilius Lopsau berhenti, saat sepeda motor korban Frengkilius Lopsau sudah berhenti terdakwa Rifaldo Benu langsung memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu mengenai kening korban Frengkilius Lopsau kemudian terdakwa Rifaldo Benu melepas batu yang dipegang dan memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan tangan yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepal mengenai wajah dan kepala kemudian terdakwa Denisius Bei juga menendang korban Frengkilius Lopsau mengenai punggung sampai korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan dalam posisi korban Frengkilius Lopsau terjatuh, Terdakwa, terdakwa Denisius Bei dan terdakwa Rifaldo Benu terus memukul korban Frengkilius Lopsau mengenai wajah dan kepala;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Denisius Bey, terdakwa II Alo Ambri Soris Benu dan terdakwa III Pace Naitnafa melakukan pemukulan terhadap saksi Frengkilius Lopsau;
- Bahwa berawal ketika saksi Frengkilius Lopsau pulang dari pasar Boking menggunakan sepeda motor ketika sampai di tempat kejadian, terlihat saksi Frengkilius Lopsau menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Rifaldo Benu mengajak terdakwa Denisius Bay dan terdakwa Pace Naitnafa untuk menunggu korban Frengkilius Lopsau di tempat kejadian
- Bahwa selanjutnya setelah berada di tempat kejadian datang korban Frengkilius Lopsau dengan mengendarai sepeda motornya, terdakwa Rifaldo Benu lalu berdiri di tengah jalan dan menghalangi korban Frengkilius Lopsau sambil memegang batu sehingga korban Frengkilius Lopsau berhenti, saat sepeda motor korban Frengkilius Lopsau sudah berhenti terdakwa Rifaldo Benu langsung memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu mengenai kening korban Frengkilius Lopsau kemudian terdakwa Rifaldo Benu melepas batu yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dan memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai wajah dan kepala kemudian Terdakwa juga menendang korban Frengkilius Lopsau mengenai punggung sampai korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan dalam posisi korban Frengkilius Lopsau terjatuh, Terdakwa, terdakwa Rifaldo Benu bersama dengan terdakwa Pace Naitnafa terus memukul korban Frengkilius Lopsau mengenai wajah dan kepala;

- Bahwa terdakwa I Denisius Bey menendang korban Frengkilius Lopsau sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Frengkilius Lopsau, terdakwa II Aldo Ambri Soris Benu memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu 1 (satu) kali dan memukul korban Frengkilius Lopsau dan terdakwa III Pace Naitnafa memukul ke arah wajah saksi Frengkilius Lopsau;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Nixsson Bana dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **IDenisius Bey, terdakwa II Alo Ambri Soris Benu alias Rifaldo Benu dan terdakwa III Pace Naitnafa**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwapada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Denisius Bey, terdakwa II Alo Ambri Soris Benu dan terdakwa III Pace Naitnafa melakukan pemukulan terhadap saksi Frengkilus Lopsau;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa berawal ketika saksi Frengkilus Lopsau pulang dari pasar Boking menggunakan sepeda motor ketika sampai di tempat kejadian, terlihat saksi Frengkilus Lopsau menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Rifaldo Benu mengajak terdakwa Denisius Bay dan terdakwa Pace Naitnafa untuk menunggu korban Frengkilus Lopsau di tempat kejadian
- Bahwa selanjutnya setelah berada di tempat kejadian datang korban Frengkilus Lopsau dengan mengendarai sepeda motonya, terdakwa Rifaldo Benu lalu berdiri di tengah jalan dan menghalangi korban Frengkilus Lopsau sambil memegang batu sehingga korban Frengkilus Lopsau berhenti, saat sepeda motor korban Frengkilus Lopsau sudah berhenti terdakwa Rifaldo Benu langsung memukul korban Frengkilus Lopsau menggunakan batu mengenai kening korban Frengkilus Lopsau kemudian terdakwa Rifaldo Benu melepas batu yang dipegang dan memukul korban Frengkilus Lopsau menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai wajah dan kepala kemudian Terdakwa juga menendang korban Frengkilus Lopsau mengenai punggung sampai korban Frengkilus Lopsau terjatuh dan dalam posisi korban Frengkilus Lopsau terjatuh, Terdakwa, terdakwa Rifaldo Benu bersama dengan terdakwa Pace Naitnafa terus memukul korban Frengkilus Lopsau mengenai wajah dan kepala;
- Bahwa terdakwa I Denisius Bey menendang korban Frengkilus Lopsau sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Frengkilus Lopsau, terdakwa II Aldo Ambri Soris Benu memukul korban Frengkilus Lopsau menggunakan batu 1 (satu) kali dan memukul korban Frengkilus Lopsau dan terdakwa III Pace Naitnafa memukul ke arah wajah saksi Frengkilus Lopsau;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasari atas kehendak para Terdakwa (*willens*) serta para Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut yakni menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Frengkilus Lopsau sebagaimana Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.

Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

A.d. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen peristiwa pidana, sementara orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan sebagaimana Pasal 55 KUHP, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwapada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA. di simpang jalan Rumah Sakit Pratama Boking di Oekaem, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Denisius Bey, terdakwa II Alo Ambri Soris Benu dan terdakwa III Pace Naitnafa melakukan pemukulan terhadap saksi Frengkilius Lopsau;
- Bahwa berawal ketika saksi Frengkilius Lopsau pulang dari pasar Boking menggunakan sepeda motor ketika sampai di tempat kejadian, terlihat saksi Frengkilius Lopsau menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Rifaldo Benu mengajak terdakwa Denisius Bay dan terdakwa Pace Naitnafa untuk menunggu korban Frengkilius Lopsau di tempat kejadian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berada di tempat kejadian datang korban Frengkilius Lopsau dengan mengendarai sepeda motornya, terdakwa Rifaldo Benu lalu berdiri di tengah jalan dan menghalangi korban Frengkilius Lopsau sambil memegang batu sehingga korban Frengkilius Lopsau berhenti, saat sepeda motor korban Frengkilius Lopsau sudah berhenti terdakwa Rifaldo Benu langsung memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu mengenai kening korban Frengkilius Lopsau kemudian terdakwa Rifaldo Benu melepas batu yang dipegang dan memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai wajah dan kepala kemudian Terdakwa juga menendang korban Frengkilius Lopsau mengenai punggung sampai korban Frengkilius Lopsau terjatuh dan dalam posisi korban Frengkilius Lopsau terjatuh, Terdakwa, terdakwa Rifaldo Benu bersama dengan terdakwa Pace Naitnafa terus memukul korban Frengkilius Lopsau mengenai wajah dan kepala;
- Bahwa terdakwa I Denisius Bey menendang korban Frengkilius Lopsau sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Frengkilius Lopsau, terdakwa II Aldo Ambri Soris Benu memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu 1 (satu) kali dan memukul korban Frengkilius Lopsau dan terdakwa III Pace Naitnafa memukul ke arah wajah saksi Frengkilius Lopsau;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa I Denisius Bey menendang korban Frengkilius Lopsau sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Frengkilius Lopsau, terdakwa II Aldo Ambri Soris Benu memukul korban Frengkilius Lopsau menggunakan batu 1 (satu) kali dan memukul korban Frengkilius Lopsau dan terdakwa III Pace Naitnafa memukul ke arah wajah saksi Frengkilius Lopsau, perbuatan mana dilakukan sedikitnya oleh dua orang yaitu Terdakwa I yang pertama kali melakukan pemukulan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turut melakukan sehingga para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi Frengkilius Lopsau, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautakah di pandang terlalu berat, atautakah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Frengkilius Lopsau mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi Frengkilius Lopsau telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, **dirasakantidak sepadan dengan kesalahannya serta perilaku para terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang kooperatif kepada saksi korban dengan meminta maaf;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap paraTerdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I DENISIUS BEY, terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **terdakwa III PACE**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAITNAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I DENISIUS BEY, terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **terdakwa III PACE NAITNAFA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan para **Terdakwa** tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa Dimusnahkan
 - Membebaskan kepada para **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Philipus Jonathan Nainggolan S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce A.Ch. Maakh, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan dihadapan Para **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PHILIPUS J. NAINGGOLAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIENTJE R. WONLELE